



Telaah Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Upah: Refleksi Terhadap Sistem Pengupahan Nasional

Novita Akria Putri

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Lebak Bulus Raya No.2, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440

Korespondensi: novitaakriaputri.ptiq@gmail.com

Abstract. *This article examines Ibn Khaldun's philosophical perspective on wages and its relevance to the wage system in Indonesia in the modern era. Ibn Khaldun, a prominent 14th-century Muslim thinker, emphasized that wages are closely linked to the value of work, social justice, and the economic stability of a society. In his Muqaddimah, he emphasized that establishing fair wages is not merely an economic issue but also a moral and social pillar that can prevent societal disintegration. Equitable wages, he argued, must be able to guarantee a decent living for workers and their families, while also supporting continued productivity and social cohesion. This study uses a qualitative normative approach through content analysis of relevant texts in the Muqaddimah and comparing them with wage policies in Indonesia, including minimum wage regulations, labor protection, and welfare policies. Data were obtained from library research, national regulations, and recent academic literature on wage policies. The results of the study indicate that although Indonesia has a minimum wage regulation, its implementation still faces significant challenges, particularly in ensuring fairness for informal sector and low-income workers. Factors such as regional economic inequality, inflation, and weak labor oversight often undermine the effectiveness of these policies. By revisiting the principles of Ibn Khaldun, this article offers the perspective that ideal wages should not only be measured by labor market needs but should also integrate principles of ethics, morality, and social responsibility. This integration is expected to strengthen worker welfare, increase national productivity, and maintain long-term economic stability. This study also provides a relevant philosophical framework for critiquing and reforming wage policies in Indonesia, with reference to the values of justice and welfare in classical Islamic economics.*

Keywords: *Ibn Khaldun, Islamic economic philosophy, labor justice, minimum wage, wages*

Abstrak. Artikel ini mengkaji secara mendalam perspektif filosofis Ibnu Khaldun mengenai upah dan relevansinya terhadap sistem pengupahan di Indonesia pada era modern. Ibnu Khaldun, sebagai salah satu pemikir Muslim terkemuka abad ke-14, menekankan bahwa upah memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai kerja, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi suatu masyarakat. Dalam karyanya Muqaddimah, ia menegaskan bahwa penetapan upah yang adil bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga pilar moral dan sosial yang dapat mencegah terjadinya disintegrasi masyarakat. Upah yang setimpal, menurutnya, harus mampu menjamin kelayakan hidup pekerja dan keluarganya, sekaligus mendukung keberlangsungan produktivitas serta kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif melalui analisis isi terhadap teks-teks relevan dalam Muqaddimah dan membandingkannya dengan kebijakan pengupahan di Indonesia, termasuk regulasi upah minimum, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan kesejahteraan. Data diperoleh dari studi pustaka, regulasi nasional, dan literatur akademik terkini mengenai kebijakan pengupahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi upah minimum, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menjamin keadilan bagi pekerja sektor informal dan berpenghasilan rendah. Faktor seperti ketidakmerataan ekonomi regional, inflasi, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan sering kali mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan meninjau kembali prinsip-prinsip Ibnu Khaldun, artikel ini menawarkan perspektif bahwa pengupahan ideal tidak hanya diukur dari kebutuhan pasar tenaga kerja, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Studi ini sekaligus memberikan kerangka filosofis yang relevan untuk mengkritisi dan mereformasi kebijakan pengupahan di Indonesia, dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam klasik.

Kata kunci: filsafat ekonomi Islam, Ibnu Khaldun, keadilan kerja, upah minimum, upah

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pengupahan di Indonesia masih menjadi isu sentral dalam dinamika hubungan industrial dan keadilan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, penetapan upah minimum di berbagai daerah seringkali menimbulkan ketegangan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu polemik yang mencuat adalah terkait penyesuaian upah minimum yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menggantikan regulasi sebelumnya dan menekankan pendekatan formula berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan industri padat karya.

Permasalahan yang timbul bukan semata-mata karena besaran upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup layak, tetapi juga karena ketimpangan distribusi hasil produksi yang lebih berpihak pada pemilik modal. Laporan tahunan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2023, mayoritas buruh masih menerima upah di bawah Rp3 juta per bulan, sementara biaya hidup minimum di kota-kota besar telah melampaui angka tersebut (BPS, 2023). Ketimpangan ini berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan pekerja (*working poor*) dan memperlemah daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun (1332–1406 M) yang dituangkan dalam *Muqaddimah* semakin diakui memiliki relevansi kuat terhadap wacana pembangunan ekonomi masa kini. Sebagai pelopor dalam bidang ekonomi, sosiologi, dan sejarah, Ibnu Khaldun menggagas berbagai konsep penting seperti *asabiyyah*, teori nilai kerja, mekanisme harga, serta siklus ekonomi, yang hingga kini menjadi rujukan bagi berbagai penelitian modern. Salah satunya, gagasan tentang distribusi ulang kekayaan dan peran negara yang adil dianggap relevan dalam mengatasi masalah ketimpangan dan stabilan ekonomi global. (Lubis, etc, 2025). Selain itu, pandangan Ibnu Khaldun tentang upah menempatkannya sebagai unsur krusial dalam pembentukan harga dan keseimbangan sosial. Ia meyakini bahwa setiap bentuk pekerjaan memiliki nilai ekonomi yang patut dihargai secara adil dan seimbang. Baginya, "penghasilan bergantung pada pekerjaan, sebab pekerjaan merupakan sumber nafkah dan kekayaan yang halal." (Ibnu Khaldun, 2022). Oleh karena itu, sistem pengupahan yang adil bukan hanya bagian dari mekanisme pasar, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang berdampak pada stabilitas negara. Ketika pekerja tidak menerima imbalan yang layak, maka moral kerja menurun, produktivitas terganggu, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan disintegrasi ekonomi dan sosial (Kahf, 2023).

Keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun dengan situasi Indonesia saat ini terletak pada urgensi menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan prinsip keadilan. Jika penetapan upah hanya didasarkan pada pertimbangan makroekonomi tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan distribusi, maka cita-cita kesejahteraan bersama akan sulit diwujudkan. Dalam perspektif ekonomi Islam yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, keadilan dalam sistem pengupahan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, dan martabat manusia. Oleh karena itu, menelaah kembali paradigma pengupahan melalui sudut pandang Ibnu Khaldun dapat menawarkan dasar pemikiran konseptual dan normatif bagi penyusunan kebijakan upah yang lebih adil, berkeadaban, dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep pengupahan dalam teori ekonomi tidak hanya menyangkut aspek nilai tukar atas tenaga kerja, tetapi juga memuat dimensi keadilan, keseimbangan distribusi, dan keberlanjutan sosial. Dalam perspektif ekonomi konvensional, upah didefinisikan sebagai kompensasi moneter yang diterima pekerja atas kontribusi produktif mereka dalam proses produksi. Teori upah klasik seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan bahwa upah terbentuk secara alamiah berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja (Wahyuni, 2021). Namun demikian, pendekatan ini sering mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial, yang dalam praktiknya menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan pendapatan.

Tidak seperti pendekatan ekonomi klasik, gagasan Ibnu Khaldun tentang upah justru menawarkan dasar etis dan filosofis yang kokoh. Baginya, pekerjaan merupakan sumber utama kekayaan dan penghidupan. Dalam *Muqaddimah*, ia menegaskan bahwa hasil jerih payah manusia — baik tenaga maupun waktu — memiliki nilai ekonomi yang sah dan layak mendapat imbalan yang adil. Ibnu Khaldun menolak segala bentuk eksploitasi tenaga kerja karena dianggap dapat merusak struktur sosial dan tatanan moral masyarakat. (Rahman, 2022). Konsep ini berakar pada prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana imbalan kerja harus proporsional terhadap kontribusinya terhadap kemaslahatan umum (Hadi,S, 2023).

Dalam kajian kontemporer, pemikiran Ibnu Khaldun kembali memperoleh perhatian dalam diskursus ekonomi Islam, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sebuah studi oleh Fauzan dan Mardiana (2023) menekankan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang kerja dan upah sangat relevan dengan kebutuhan zaman modern, khususnya dalam menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan etika sosial (Fauzan M & Mardiana,

2023). Mereka menyimpulkan bahwa teori Ibnu Khaldun dapat menjadi kerangka normatif dalam membentuk sistem pengupahan yang tidak hanya kompetitif tetapi juga inklusif.

Menurut Rifa'i, pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dalam menyikapi realitas pengupahan di Indonesia, khususnya terkait masih adanya kesenjangan antara upah minimum dan standar kebutuhan hidup layak. Rifa'i menegaskan bahwa kebijakan pengupahan seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan moral, bukan sekadar tunduk pada dinamika mekanisme pasar.(Rifa'i, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat digunakan sebagai alat kritik terhadap sistem ekonomi modern yang cenderung kapitalistik dan eksploitatif.

Dengan demikian, teori Ibnu Khaldun tentang kerja dan upah tidak hanya berfungsi sebagai warisan intelektual sejarah, tetapi juga sebagai tawaran alternatif dalam menyusun sistem pengupahan yang adil dan berkelanjutan. Relevansinya sangat nyata di tengah kegagalan sistem kapitalisme neoliberal dalam mengatasi ketimpangan sosial yang mengakar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan mengkaji relevansi gagasan Ibnu Khaldun tentang konsep kerja dan upah dalam kaitannya dengan kebijakan pengupahan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan pandangan filosofis dan ekonomi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, lalu menganalisisnya secara kritis terhadap kondisi nyata sistem pengupahan di Indonesia. Data primer dalam penelitian ini meliputi terjemahan *Muqaddimah* dan berbagai regulasi terkait pengupahan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan statistik resmi dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik *content analysis*, yakni dengan mengkaji isi teks dan makna normatif yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pemikiran Ibnu Khaldun terkait nilai kerja, keadilan upah, dan stabilitas sosial, lalu membandingkannya dengan prinsip, kebijakan, dan praktik pengupahan di Indonesia. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan cara membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian ini bersifat normatif-filosofis karena menitikberatkan pada evaluasi nilai dan prinsip etis dalam

kebijakan ekonomi, bukan pada aspek empiris atau statistik semata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan pengupahan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan etis, sesuai dengan semangat pemikiran Ibnu Khaldun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Sistem Pengupahan di Indonesia

Perusahaan memiliki peran krusial bagi pemerintah karena menjadi bagian integral dari sistem ekonomi yang memproduksi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hubungan industrial, pengusaha, pekerja, pemerintah, dan investor merupakan komponen yang saling terkoneksi satu sama lain atas suatu kepentingan. Sebagai imbalan atas kontribusi tenaga kerja kepada pengusaha, pekerja berhak memperoleh upah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tenaga kerja cenderung diperlakukan sebagai komoditas atau aset produktif yang berkontribusi dalam menciptakan nilai baru pada barang yang diproduksi. Pandangan ini seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pekerja yang terkait dengan besaran upah dan tujuan pemilik usaha yang berfokus pada efisiensi produksi. Perbedaan kepentingan tersebut kerap menjadi pemicu munculnya persoalan ketenagakerjaan, bahkan mendorong pekerja untuk melakukan aksi kolektif atau demonstrasi sebagai bentuk perjuangan hak mereka (Sri dan M.Khairil, 2022).

Secara regulasi, sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP No. 36 Tahun 2021, diterapkan rumusan baru untuk penetapan upah minimum yang didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional atau provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.

Namun dalam praktiknya, sistem ini mendapat kritik karena dianggap tidak berpihak kepada buruh. Banyak serikat pekerja menilai pendekatan berbasis makroekonomi tersebut terlalu teknokratis dan mengabaikan realitas kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 sekitar 47% pekerja formal masih menerima upah di bawah angka Rp3 juta per bulan, padahal kebutuhan hidup layak (KHL) di beberapa kota besar telah melampaui Rp5 juta (BPS, 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan formal dan kesejahteraan nyata pekerja.

Lebih lanjut, sistem pengupahan saat ini belum mampu mengatasi persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, lemahnya posisi tawar pekerja informal, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi upah: apakah sekadar instrumen ekonomi atau juga alat pemerataan dan keadilan sosial.

Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Upah

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah memandang upah sebagai bagian dari struktur harga dan indikator nilai atas kerja manusia. Ia menegaskan bahwa “pekerjaan adalah sumber penghidupan dan kekayaan,” karena setiap hasil produksi adalah akumulasi tenaga dan keterampilan manusia (Hadi, S, 2023). Konsep ini menggambarkan pandangan yang sangat maju pada zamannya, karena menempatkan kerja manusia sebagai komponen utama dalam penciptaan nilai ekonomi. Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa dalam proses produksi tenaga kerja memiliki peranan penting karena tanpa adanya tenaga kerja maka tidak ada hasil produksi. Hal ini berlaku hukum kausalitas antara tenaga kerja dengan pemilik usaha karena keahliannya harus memiliki nilai yang setimpal dengan pendapatan yang didupakannya (Nabilla & Muhsin, 2021).

Ibnu Khaldun juga menolak ketimpangan pengupahan yang disebabkan oleh dominasi elite penguasa atau pemilik modal. Ia berpendapat bahwa jika upah tidak diberikan secara adil, maka akan terjadi demoralisasi pekerja dan keruntuhan produktivitas masyarakat secara menyeluruh. Pemikiran ini kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana pemenuhan hak-hak dasar buruh merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dan Mardiana (2023), Ibnu Khaldun dipandang sebagai pemikir yang mampu menghubungkan aspek ekonomi dengan nilai moral dalam hubungan ketenagakerjaan. Pemikirannya menegaskan bahwa konsep upah menurut Ibnu Khaldun bukan semata-mata berlandaskan perjanjian kerja, tetapi juga mengandung dimensi etis, di mana pemberi kerja memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan jerih payah dan nilai pekerjaan yang dilakukan. (Fauzan & Mardiana, 2023).

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Sistem Pengupahan Indonesia

Gagasan Ibnu Khaldun menyajikan sudut pandang kritis terhadap sistem pengupahan di Indonesia yang masih dominan berpijak pada prinsip efisiensi dan logika persaingan pasar. Ia mengusulkan pendekatan yang menyeimbangkan antara produktivitas dan prinsip keadilan. Dalam konteks Indonesia, penetapan upah minimum yang hanya mengacu pada faktor ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu mengatasi persoalan struktural di sektor ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal dan kelompok rentan.

Banyak kebijakan pengupahan yang bersifat seragam secara nasional padahal kebutuhan hidup sangat kontekstual dan berbeda-beda antar daerah. Misalnya, upah minimum di Yogyakarta tahun 2023 hanya sekitar Rp2 juta, jauh di bawah KHL yang ditetapkan serikat buruh (Tribune, 2023). Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keadilan lokal (*local justice*) yang juga dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibnu Khaldun sendiri menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat tertentu (Rahman, 2022).

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, aspek produktivitas sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan pekerja dan kestabilan negara. Ia menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi serta kurangnya penghargaan terhadap hasil kerja dapat mempercepat keruntuhan suatu negara. Pemikiran ini relevan dengan situasi di Indonesia saat ini, di mana rendahnya tingkat kesejahteraan buruh berdampak pada tingginya angka pergantian tenaga kerja, melemahnya loyalitas pekerja, dan meningkatnya konflik industrial. (Wahyuni, 2024).

Implikasi Etis dan Kebijakan

Pemikiran Ibnu Khaldun membuka ruang bagi reinterpretasi sistem pengupahan dari dimensi etika dan moralitas Islam. Jika pemerintah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, maka kebijakan upah minimum tidak semata-mata berorientasi pada stabilitas ekonomi makro, tetapi juga pada perlindungan martabat pekerja. Dalam kerangka ini, negara bertindak sebagai penyeimbang antara kepentingan pasar dan kepentingan sosial.

Dalam sebuah artikel oleh Rifa'i (2022), disimpulkan bahwa ketidakseimbangan dalam pengupahan Indonesia mencerminkan ketidakhadiran negara dalam mengatur pasar tenaga kerja secara adil (Rifa'i, 2022). Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan melindungi mereka yang lemah secara struktural, termasuk buruh. Oleh karena itu, upah minimum seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan variabel ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan standar kelayakan hidup dan prinsip keadilan distributif.

Konsekuensi kebijakan dari pemikiran ini adalah perlunya revisi pendekatan dalam menetapkan upah minimum yang lebih berbasis pada kebutuhan hidup riil, partisipasi pekerja dalam perumusan kebijakan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran pengupahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Pendekatan teknokratis yang digunakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil hidup layak bagi para pekerja. Ketimpangan antara upah dan biaya hidup, lemahnya pengawasan, serta kurangnya partisipasi pekerja dalam proses penetapan kebijakan menunjukkan masih rendahnya orientasi etis dalam pengaturan upah di tingkat nasional.

Pemikiran Ibnu Khaldun menawarkan perspektif filosofis dan normatif yang dapat melengkapi pendekatan konvensional tersebut. Dengan menekankan pentingnya nilai kerja, keadilan distributif, dan tanggung jawab moral penguasa dalam menjamin kesejahteraan pekerja, Ibnu Khaldun memberikan landasan konseptual untuk merekonstruksi kebijakan pengupahan agar lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pemikirannya juga menegaskan bahwa ketidakadilan dalam pengupahan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan produktivitas negara secara keseluruhan.

Sebagai saran, perlu dilakukan reformulasi sistem pengupahan nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penetapan upah minimum, termasuk keterlibatan aktif serikat pekerja, pertimbangan kebutuhan hidup layak yang kontekstual, serta penerapan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan pengusaha. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi wacana ekonomi Islam, termasuk pemikiran Ibnu Khaldun, dalam diskursus publik dan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan, guna menciptakan sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara etis dan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Alifia, N. R. (2024, Desember 19). UMP Jogja 2025 terendah nomor 3 se-Indonesia. <https://jogja.tribunnews.com/2024/12/19/ump-jogja-2025-terendah-nomor-3-se-indonesia-cek-daftar-ump-2025-di-38-provinsi-seluruh-indonesia>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik ketenagakerjaan Indonesia 2023. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication//statistik-indonesia-2024>
- Fauzan, M., & Mardiana, I. (2023). Rekonstruksi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap isu pengupahan dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economic Thought*, 6(2), 122–127. <https://doi.org/10.31943/jetislam.v6i2.2023>
- Hadi, S. (2023). Keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Khaldun: Refleksi atas sistem upah modern. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 33–36. <https://doi.org/10.18326/jies.v14i1.2023>
- Ibn Khaldun. (2022). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.; N. J. Dawood, Ed.). Princeton: Princeton University Press.
- Kahf, M. (2023). *Applied Islamic economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. (2022). Pernyataan sikap tentang PP Pengupahan.
- Lubis, A. H., Wahyudi, A. Z., Siregar, A. W., & Sundawa, M. A. (2025). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Relevansinya dalam ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 6(1), 15–18.
- Nabilla Umroh dan M. Muhsin. (2021). Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis Kritis Perspektif Ibn Khaldun). *Jurnal Antologi Hukum*. 1 (2) : 1-15. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.333>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90.
- Rahman, M. A. (2022). Ibn Khaldun's thought on labor and wage in modern economic perspective. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 145–147. <https://doi.org/10.21043/iej.v4i2.2022>
- Rifa'i, A. (2022). Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam kebijakan upah minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Islam*, 7(1), 61–64. <https://doi.org/10.20414/jekpi.v7i1.2022>
- Sri Kasnelly dan Muh. Khairil Sucitra. (2022). Analisis Upah Kerja di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (1) : 61-69. <https://doi.org/10.54459/almizan.v5i1>
- Wahyuni, D. (2021). Analisis teori upah dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 22–24. <https://doi.org/10.24252/jebi.v5i1>
- Wahyuni, D. (2024). Kesenjangan upah dan stabilitas sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 19(1), 52–53. <https://doi.org/10.25077/jep.v19n1.2024>